



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Departemen	:	ILMU HUKUM
Nama Prodi	:	S1 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MK	SKS	Status	Bagian	SM
HUKUM KEUANGAN NEGARA	333B1513	3	WF	HTN	V

OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS	Wakil Dekan Bid. Akademik & P
	Tanda Tangan Prof. DR. H.M Djafar Saidi., S.H.,M.H	Tanda Tangan Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH

CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH

p4	Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil
KU1	Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis
KU3	Mampu bekerja secara individu dan kolektif
KK1	Mampu melakukan penelitian hukum untuk menyusun argumen hukum
p2	Menguasai konsep teoritis mengenai dasar-dasar keilmuan hukum

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR

Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep normatif tentang hukum keuangan negara serta mengambil ke putusan dalam menerapkan kasus hukum keuangan negara.

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH

Mata kuliah ini mempelajari konsep normatif tentang hukum keuangan negara serta hubungan dengan pengelolaan dan pengembalian kerugian keuangan negara

Pertemuan Ke	Kemampuan akhir yang diharapkan/Sasaran Pembelajaran	Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Indikator/ Kriteria Penilaian	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1/2	Mahasiswa mampu membedakan pengertian, sumber dan dasar hukum, serta kedudukan hukum keuangan negara dalam pembagian hukum di Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian hukum keuangan negara; 2. Sumber dan dasar hukum keuangan negara; 3. Kedudukan hukum keuangan negara dalam pembagian hukum positif. 	Kuliah Interaktif;	Partisipasi untuk membedakan pengertian, sumber dan dasar hukum, serta kedudukan hukum keuangan negara dalam pembagian hukum di Indonesia	10%
3	Mahasiswa mampu mengetahui pengertian, sumber, ruang lingkup dan hubungannya dengan fungsi negara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian keuangan negara; 2. Sumber keuangan negara; 3. Ruang lingkup keuangan negara; 4. Hubungan keuangan negara dengan fungsi negara. 	Kuliah interaktif;	Partisipasi dalam kemampuan mengungkapkan pendapat tentang keuangan negara.	5%
4.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian PNBP; 2. Sumber hukum PNBP; 3. Dasar hukum PNBP; 4. Jenis-jenis PNBP; 	Kuliah interaktif;	Partisipasi dalam kemampuan mengetahui pengertian, sumber dan dasar hukum, serta jenis PNBP	5%
5.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi tentang penyetoran, penagihan, pemungutan, dan penggunaan PNBP bagi kegiatan tertentu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyetoran PNBP; 2. Penagihan PNBP; 3. Pemungutan PNBP; 4. Penggunaan PNBP bagi kegiatan tertentu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif; 2. Makalah perorangan. 	Partisipasi mengungkapkan pendapat tentang penyetoran, penagihan, pemungutan, dan penggunaan PNBP bagi kegiatan tertentu	5%

6.	Mahasiswa mampu menentukan dan membedakan substansi anggaran negara dalam penyelenggaraan negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi Anggaran Negara; 2. Sifat hukum Anggaran Negara; 3. Perubahan Anggaran Negara; 4. Pergeseran Anggaran Negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif; 2. Diskusi kelas. 	Partisipasi dalam diskusi agar mampu mengungkapkan pendapat yang benar anggaran negara.	3%
7.	Mahasiswa mampu membedakan antara pengelolaan dengan pengelola keuangan negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pengelolaan keuangan negara; 2. Pengelola keuangan negara; 3. Kewenangan pengelola keuangan negara; 4. Kewajiban pengelola keuangan negara; 5. Larangan pengelola keuangan negara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif; 2. Diskusi kelas 	Partisipasi dalam diskusi agar mampu mengungkapkan pendapat perbedaan pengelolaan dengan pengelola keuangan negara.	5%
8.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi pengawasan keuangan negara, baik secara fungsional, internal, dan eksternal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber hukum pengawasan keuangan negara; 2. Dasar hukum pengawasan keuangan negara; 3. Pengawasan keuangan negara secara fungsional; 4. Pengawasan keuangan negara secara internal; 5. Pengawasan keuangan negara secara eksternal; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif; 2. Diskusi kelas 	Partisipasi dalam kemampuan mengungkapkan pendapat tentang pengawasan keuangan negara oleh lembaga yang berwenang.	7%
9.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi pemeriksaan keuangan negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber hukum dan dasar hukum pemeriksaan keuangan negara; 2. Lembaga yang berwenang memeriksa keuangan negara; 3. Ruanglingkup pemeriksaan keuangan negara; 4. Wewenang pemeriksa keuangan negara 5. Laporan hasil pemeriksaan keuangan negara; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif; 2. Diskusi kelas 	Partisipasi dalam diskusi agar mampu mengungkapkan pendapat yang benar tentang pemeriksaan keuangan negara.	6%

10	Mahasiswa dapat mengidentifikasi pertanggungjawaban keuangan negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban pada tahun anggaran berjalan; 2. Pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan; 3. Pertanggungjawaban setelah akhir masa jabatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif; 2. Makalah kelompok. 	Partisipasi dalam diskusi untuk mengungkapkan pendapat yang benar tentang pertanggung-jawaban keuangan negara.	4%
11	Mahasiswa mampu mengidentifikasi mengenai kerugian keuangan negara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian kerugian keuangan negara; 2. Timbulnya kerugian keuangan negara; 3. Kewenangan menetapkan kerugian keuangan negara; 4. Kerugian keuangan negara unsur tindak pidana korupsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif; 2. Diskusi kelas 	Partisipasi dalam diskusi untuk kesesuaian pendapat mengenai kerugian keuangan negara.	5%
12	Mahasiswa mampu mengidentifikasi tentang pengembalian kerugian keuangan negara di luar peradilan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pengembalian kerugian keuangan negara; 2. Dasar hukum pengembalian kerugian keuangan negara di luar peradilan 3. Tuntutan ganti kerugian <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat negara; b. Bendahara; c. Pegawai Negeri bukan bendahara; d. Pejabat lain. 4. Pembebasan tuntutan ganti kerugian keuangan negara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif; 2. Diskusi kelas; 	Partisipasi dalam diskusi untuk kesesuaian pendapat tentang pengembalian kerugian keuangan negara di luar peradilan	5%
13	Mahasiswa mampu mengidentifikasi tentang pengembalian kerugian keuangan negara melalui peradilan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pengembalian kerugian keuangan negara melalui peradilan; 2. Instrumen pengembalian kerugian keuangan negara melalui peradilan; <ol style="list-style-type: none"> a. Hukum keuangan negara; b. Hukum perdata; c. Hukum pidana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif; 2. Diskusi kelas; 	Partisipasi dalam diskusi untuk kesesuaian pendapat pengembalian kerugian keuangan negara melalui peradilan.	5%

		3. Akibat hukum terhadap pengembalian kerugian keuangan negara melalui peradilan; a. Barang bukti; b. Penghukuman.			
14	Mahasiswa mampu memahami sanksi administrasi bagi yang menimbulkan kerugian keuangan negara	1. Penurunan pangkat; 2. Pemberhentian dari jabatan; 3. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai aparatur sipil negara	1. Kuliah interaktif 2. Diskusi kelas;	Partisipasi dalam diskusi untuk kesesuaian pendapat sanksi administrasi pada keuangan negara	5%
15	Mahasiswa mampu mengidentifikasi tindak pidana keuangan negara	1. Ultimum remedium; 2. Tindak pidana khusus; 3. Pelaku; a. Setiap orang; b. Setiap pemeriksa; 4. Penyertaan	1. Kuliah interaktif; 2. Diskusi kelas	Diskusi untuk kesesuaian pendapat tindak pidana keuangan negara.	5%
16		Final test	Menjawab soal ujian		25%

**Buku
Acuan:**

- Arifin, P. Soeria Atmadja, 2009: Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik, dan Praktik, Rajawali Pers,
1 Cetakan Pertama, Jakarta;
Muhammad Djafar Saidi & Rohana Huseng, 2010; Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rajawali Pers,
2 Cetakan Kedua, Jakarta;
Muhammad Djafar Saidi & Eka Merdekawati Djafar, 2017; Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik, Rajawali Pers,
3 Edisi Ketiga, Cetakan Kelima, Jakarta;
Theodorus M. Tuanakotta, 2009; Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi,
4 Salemba Empat, Jakarta;

